



Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan di Tinjau dari Undang-Undang Kehutanan

Meriza Elpha Darnia¹, Agustian Binandar², M. Haikal Hakiki³, Lia Afifah⁴, Fahima Azura⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstract

Received: 05 Juni 2024

Revised: 12 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Areas set aside by the government for the purpose of permanent forestation are known as forest areas. In addition, the state decides who has jurisdiction over forest regions, which might be either forested or unforested. The forestry sector in Indonesia has decided, or will determine based on the requirements and interests of the Indonesian people, the use of all lands that are considered forest areas in land use planning. A normative juridical legal research approach was used in this investigation. Research in the field of normative law often makes use of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal sources, to investigate issues with the law and its guiding principles. Here, nevertheless, the author is interested in learning more about the function of legislation in NRM. Tree Service Forestry Law evaluated the case.

Keywords: *Role of Law, Natural Resources Management, Forestry*

(*) Corresponding Author: Merizaelpha123@gmail.com

How to Cite: Darnia, M. E., Binandar, A., Hakiki, M. H., Afifah, L., & Azura, F. (2024). Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan di Tinjau dari Undang-Undang Kehutanan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12537014>.

INTRODUCTION

"Dengan hak menguasai dari negara, negara diberi wewenang untuk mengatur bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," demikian bunyi Pasal 33 ayat (3) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena letaknya yang berada di garis khatulistiwa, Indonesia menjadi rumah bagi berbagai macam vegetasi, termasuk hutan hujan tropis. Sekitar 144 juta hektar merupakan hutan (Salim, 2006).

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan yang kita lakukan bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ketersediaan sumber daya alam yang langka dapat menjadi tantangan serius jika tidak ada pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik karena adanya hubungan yang kuat antara sumber daya tersebut dengan kesejahteraan masyarakat (Arifandy, 2020).

Karena banyaknya manfaat yang diberikan sebagai bagian dari salah satu sistem penyangga kehidupan di bumi, hutan harus dilindungi (Madiong, 2012). Jasa klimatologis dan hidrologis yang diberikan hutan, serta keuntungan ekonomi yang diberikannya, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nilai hutan sebagai



sumber daya alam sangatlah tinggi. Hutan tropis di Indonesia merupakan aset alam yang tak ternilai harganya dan memiliki dampak besar terhadap suhu dunia.

Keberlanjutan planet kita dibangun di atas keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hutan mengurangi dampak negatif industrialisasi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh dunia industri (Madiung, 2012).

Sesuai dengan julukannya, pohon ialah "paru-paru" dunia karena pengaruhnya yang luar biasa terhadap tingkat oksigen di atmosfer dan mitigasi pemanasan global. Dan hutan bukan hanya tempat penyimpanan sumber daya alam untuk kayu dan pepohonan; hutan juga menyediakan masyarakat dengan kemungkinan non-kayu untuk hal-hal seperti pengembangan tanaman pertanian dan penelitian tanaman obat. Bagi lingkungan, hutan sangat penting karena hutan menyimpan air, mencegah banjir dan erosi, menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan, mengontrol jumlah panas dan tekanan di udara, dan melindungi kita dari dampak terburuk perubahan iklim.

Sesuai dengan "Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem" pada Pasal 3 huruf (c) UU No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sudah selayaknya bangsa Indonesia mengucapkan rasa syukur kepada tuhan terkait sumber daya alam yang melimpah yang telah dianugerahkan-Nya. Melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam tersebut merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah karena sumber daya alam tersebut sangat penting bagi kehidupan manusia. Kawasan hutan ialah lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan pelestarian hutan secara permanen. Selain itu, lahan hutan didefinisikan sebagai wilayah yang sebelumnya berhutan atau tidak berhutan yang telah diputuskan oleh negara untuk dikelola. Perencanaan penggunaan lahan di Indonesia telah menetapkan atau akan menetapkan semua wilayah untuk tujuan kehutanan di masa depan sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat Indonesia; wilayah-wilayah ini secara kolektif dikenal sebagai kawasan hutan (Zain, 2000).

Menurut Pasal 3 huruf e UU No. 41/1999, tujuan kehutanan adalah untuk membagi keuntungan secara adil dan berkelanjutan agar sebanyak mungkin orang dapat menikmati sebesar-besarnya kemakmuran. Berikut ini adalah apa yang dikatakan dalam Pasal 23 UU No. 41 Tahun 1999: "Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya" (Surono, 2017).

Hukum biasanya dikaitkan dengan banyak topik yang berkaitan dengan legislasi, dan juga disertai dengan tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan tertentu di suatu wilayah. Namun, ada lebih dari itu; hukum juga melibatkan tantangan terhadap peraturan dan hukum serta menerapkan kepastian dan penegakan hukum di suatu wilayah. Adanya kejelasan hukum sangat penting untuk penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan menunjukkan kepercayaan diri ini.

Definisi lain dari hukum ialah seperangkat peraturan yang mengikat, dibuat oleh badan yang berwenang, dan memiliki konsekuensi bagi siapa pun yang tidak mematuinya. Meskipun tujuan legislasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menegakkan keadilan sesuai dengan aturan yang ada, karakternya yang mengikat dapat menyebabkan beberapa orang mengembangkan rasa takut terhadap hukum. Menetapkan penerapan standar tertentu yang berkaitan dengan dasar referensi untuk suatu kasus adalah inti dari penegakan hukum. Hubungan hukum merupakan ciri khas penegakan hukum, dan sering kali mengarah pada diskusi tentang aturan yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Miftah & Boediningsih, 2022).

METHODS

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah yuridis normatif. Meneliti asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta menyelidiki isu-isu hukum, penelitian hukum normatif memanfaatkan data sekunder, yang meliputi bahan pustaka hukum primer, sekunder, dan tersier. UU Kehutanan tahun 1945 dan undang-undang, peraturan, atau peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas merupakan sumber hukum primer yang dikutip dalam artikel ini. Sumber hukum sekunder yang dikonsultasikan oleh penulis meliputi kasus-kasus hukum pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pendapat para ahli, dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang membahas peran hukum dalam bidang ini (sebagaimana dibahas dalam Tinjauan Hukum Kehutanan). Selain itu, data yang telah diperoleh juga ditelaah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Informasi ini diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti undang-undang, peraturan, publikasi, dan penelusuran jurnal ilmiah.

RESULTS & DISCUSSION

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan

Sumber daya hutan, khususnya, berada di bawah lingkup pengelolaan dan pengurusan negara. Untuk kepentingan rakyat, negara memiliki semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menguasai dan memelihara semua sumber daya hutan, termasuk lahan hutan dan hasil hutan. Selain mengatur kegiatan hukum yang berhubungan dengan kehutanan, pemerintah juga dapat membuat hubungan hukum yang mengikat antara hutan dan manusia. Mengelola sumber daya hutan identik dengan mengelola semua sumber daya alam secara komprehensif dan berjangka panjang. Sebagai analogi, pertimbangkan cakupan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusakan lahan hutan. Sumber daya hutan dikelola dengan mempertimbangkan pentingnya sumber daya tersebut bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan. Dampak dari aktivitas manusia, seperti populasi yang terus meningkat, pasti berpengaruh terhadap hal ini.

Manusia telah memperluas klaim teritorial mereka sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah populasi, tetapi ini bukanlah satu-satunya area di mana mereka meninggalkan jejak mereka di planet ini. Di seluruh dunia, spesies didorong ke ambang kepunahan karena aktivitas manusia. Tak terhitung banyaknya spesies tanaman, amfibi, penyerbuk, dan kera besar yang mengalami penurunan tingkat kepunahan. Ketika lahan hutan dibuka untuk penebangan, lahan tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai hutan, yang menyebabkan deforestasi. Baru-baru ini terjadi peningkatan pembukaan hutan hujan untuk kepentingan manusia, termasuk penebangan hutan tropis, pertanian, penggembalaan, dan penyediaan kayu bakar serta kebutuhan lain oleh petani kecil. Faktor internal, seperti peningkatan populasi nasional, berkontribusi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh deforestasi. Perdagangan internasional juga berkontribusi secara signifikan, dengan meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit sebagai faktor utama karena fleksibilitas produk (Fatimah, 2018).

Dalam artikel Rahman dan Jalaluddin (2016), Arifandy dan Sihaloho menyatakan bahwa berikut ini ialah tujuan dari pengelolaan hutan yang berkolaborasi dengan masyarakat lokal:

- a. Meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap keberlanjutan penggunaan dan manfaat sumber daya hutan, serta masyarakat yang tinggal di desa hutan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- b. Dalam pengelolaan sumber daya hutan, perusahaan, masyarakat yang tinggal di desa hutan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memainkan peran yang lebih besar.

- c. Memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan.
 - d. Menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat yang tinggal di desa hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan.
 - e. meningkatkan usaha-usaha yang menguntungkan ke arah kemandirian masyarakat desa hutan yang dapat membantu terciptanya kelestarian hutan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan:
 - a. Tata hutan serta penyusunan rencana terhadap pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan serta penggunaan pada kawasan hutan
 - c. Rehabilitasi serta reklamasi hutan
 - d. Perlindungan hutan serta konservasi alam
2. Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan Di Tinjau Undang-Undang Kehutanan

Pencapaian manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari melalui optimalisasi fungsi hutan seperti konservasi, lindung, dan produksi merupakan tujuan penyelenggaraan kehutanan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 41 Tahun 1999. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Proyeksi pemanfaatan hutan dalam UU tersebut memuat dasar-dasar pemanfaatan fungsi hutan secara lestari dan bijaksana. Sebaliknya, masyarakat di sekitarnya terkena dampak dari bencana ekologis yang diakibatkan oleh deforestasi lokal. Selain itu, beberapa aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap hilangnya hutan baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain adalah penimbunan lahan basah untuk pemukiman, perburuan liar, alih fungsi lahan, dan perusakan hutan bakau (Rahman & Jalaluddin, 2016).

Ketika kawasan hutan digunakan secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan bencana alam yang membahayakan ekosistem dan berdampak pada populasi di sekitarnya. Hutan produksi yang dieksploitasi secara besar-besaran sering kali memiliki sikap yang lebih mendominasi dalam eksploitasi hutan, dengan fokus utama pada pendapatan daerah dengan mengorbankan keseimbangan ekosistem. Konflik muncul ketika terjadi pertentangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Kepentingan yang saling bertentangan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor korporasi merupakan beberapa kelompok yang terlibat di dalam hutan yang dapat menimbulkan konflik.

Melestarikan dan membangun kembali jasa ekosistem yang sudah ada sebelumnya harus sejalan dengan mengelola dan memanfaatkan potensi hutan Indonesia. Tujuannya adalah untuk melindungi ekologi hutan. Namun, masyarakat lokal juga berperan sebagai agen pelestari, yang berkontribusi terhadap pemeliharaan hutan serta memanfaatkan potensinya. Metode pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di luar Jawa, masih sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tradisional dari populasi yang sangat berbeda hingga awal tahun 1970-an. Kelompok-kelompok masyarakat adat terus mengelola hutan adat mereka secara mandiri untuk melestarikan keberlangsungan kehidupan komunal, tanpa terhalang oleh kebijakan pemerintah yang eksploitatif (Rahman & Jalaluddin, 2016).

Hukum memiliki peran dalam menegakkan peraturan tertentu di suatu wilayah, dan sering kali dikaitkan dengan berbagai aspek legislasi. Namun, pada kenyataannya, hukum mencakup lebih dari itu; hukum menerapkan kejelasan dan penegakan hukum di dalam suatu wilayah tertentu di samping peraturan dan regulasi yang menantang. Kepastian hukum ditekankan dalam penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan adalah salah satu cara untuk menunjukkan kepastian hukum. Seperangkat peraturan yang diamanatkan secara hukum yang ditetapkan oleh negara dan memiliki konsekuensi atas pelanggarannya terkadang disebut sebagai hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum ada untuk mempromosikan kesejahteraan bersama dan menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan yang ada, orang-orang tertentu sering kali memiliki ketakutan pribadi terhadap hukum karena sifatnya yang mengikat. Proses penetapan penerapan aturan tertentu yang terhubung dengan kerangka acuan situasi yang dihadapi dikenal sebagai penegakan hukum. Hubungan hukum yang terjadi dan secara langsung atau tidak langsung membahas undang-undang yang relevan adalah apa yang sering kali mendefinisikan penegakan hukum (Miftah & Boediningsih, 2022).

Dalam hal penerapannya, kebijakan Hukum Sumber Daya Alam dapat dilihat sebagai pilihan politik yang digariskan dalam Konstitusi negara dengan tujuan akhir untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya. Untuk benar-benar mencapai tujuan akhir dari kesejahteraan manusia, semua masalah yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan (regulasi) sumber daya alam harus ditangani dengan menggunakan konsep-konsep yang luas.

UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemukiman menggabungkan ketentuan teoritis UU Pembangunan untuk pengembangan kebijakan pengelolaan alam. Undang-undang ini dianggap cukup komprehensif jika dibandingkan dengan produk hukum sebelumnya, mencakup perangkat perizinan lingkungan, partisipasi masyarakat, sanksi yang tegas, dan kemampuan pemerintah daerah untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa

lingkungan yang terkait dengan penyelesaian. Sanksi mulai dari pusat hingga ke kehidupan manusia juga harus diberlakukan.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah alat penting lainnya dari hukum pagu (utama). Mereka didefinisikan sebagai studi tentang dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan dalam paragraf kelima undang-undang nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, dan mereka diperlukan ketika membuat keputusan tentang operasi perusahaan bisnis dan/atau kegiatan. Menurut Pasal 33 UU PPLH, peraturan pemerintah mengatur persyaratan AMDAL tambahan yang tercakup dalam Pasal 22 hingga 32. Peraturan Izin Lingkungan No. 27/2012 dari Pemerintah.

Hukum tanpa aspek fungsional tidak dapat mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, demikian komentar Mochtar Kusumaatmadja, yang dikutip oleh Suparnyo. Hukum merupakan salah satu hukum sosial yang mencerminkan cita-cita yang hidup dalam masyarakat.

CONCLUSION

1. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya hutan, berada di bawah kewenangan negara. Menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, Negara bertanggung jawab atas semua hutan di wilayah Republik Indonesia, bersama dengan sumber daya alam yang dikandungnya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah telah menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang berarti kawasan hutan tersebut akan selalu dipertahankan keberadaannya. Selain itu, kawasan hutan adalah tempat yang telah dinyatakan berada di bawah otoritas pemerintah, baik yang saat ini berhutan maupun tidak. Menurut perencanaan tata guna lahan, kawasan hutan adalah setiap tempat yang telah atau akan ditetapkan untuk digunakan dalam industri kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi penduduk Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan berikut ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya hutan: tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan rehabilitasi kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, perlindungan dan konservasi hutan, dan alam.
2. Tujuan pengelolaan hutan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 41 tahun 1999, adalah memaksimalkan fungsi konservasi, lindung, dan produksi hutan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang dan lestari bagi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan

berkelanjutan. Sumber Daya yang Ditemukan dalam Hukum Alam Dalam pengertian praktisnya, kebijakan dapat didefinisikan sebagai pilihan politik yang diamanatkan secara konstitusional dengan tujuan utama untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan manusia yang setinggi mungkin, sangat penting bahwa semua masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Penegakan aturan-aturan tertentu di suatu wilayah merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi hukum, yang sering dikaitkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan legislasi. Namun, ada lebih banyak hal dalam hukum daripada yang terlihat; hukum lebih dari sekadar menantang peraturan dan undang-undang daerah; hukum juga menegakkan kejelasan dan ketertiban. Kepastian hukum adalah ciri khas penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan adalah salah satu cara untuk membangun ciri khas ini. Sebuah badan peraturan yang diumumkan oleh badan yang berwenang dan tunduk pada hukuman atas ketidakpatuhan juga dikenal sebagai hukum. Meskipun tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan untuk menjamin kesejahteraan kolektif, beberapa individu mengembangkan rasa takut yang tidak rasional terhadap hukum karena sifatnya yang mengikat. Penerapan standar tertentu yang berkaitan dengan dasar dari suatu subjek adalah inti dari penegakan hukum.

REFERENCES

- Agus Suroño, Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (*The Role Of Law On Village Natural Resources Management By Village Owned Enterprise (Bumdes) To Increase Village Society Welfare*), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia*, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 3
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h.1.
- Baso Madióng, *Hukum Kehutanan*, (Makassar:Celebes Media Perkasa, 2012), h.1
- Fahyumi Rahman dan Muzani Jalaluddin, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, hlm 1

- Fahyumi Rahman dan Muzani Jalaluddin, Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, hlm 1
- Farrah Miftah Dan Widyawati Boediningsih. Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Narotama, Vol.1, No.12, November 2022, hlm. 1
- Farrah Miftah Dan Widyawati Boediningsih. Eksistensi Hukum Sumber Daya Alam Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Narotama, Vol.1, No.12, November 2022, hlm. 1
- M. Imam Arifandy, Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan, Effectiveness Of Community Based Forest Managementas Forest Resources Conflict Resolution, *Jurnal Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor*, hlm. 1
- Salim H.S,*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1
- Syifa Siti Fatimah, Peran Pemerintah Mengelola Sumber Daya Hutan Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta*, hlm 2
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 *tentang Kehutanan*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang 'Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*